



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 443 TAHUN 2021
TENTANG

HONOR PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin, perlu menetapkan honor kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Honor Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 641);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
12. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0466/KUM/2020 tentang Pembentukan Komite Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2020 - 2025;
3. Keputusan Wali Kota Nomor 253 Tahun Tentang Forum Ekonomi Banjarmasin,
4. Keputusan Wali Kota NomorTahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021 -2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Honor Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, cq. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Pembayaran Honor Tim Kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif dilakukan 7 kali mulai bulan April 2021 sampai dengan Desember 2021

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 443 TAHUN 2021
TENTANG
HONOR PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF
KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

HONOR PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

1. Dewan Pengarah.

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	H. IBNU SINA, S.Pi, M.Si	Dewan Pengarah	500.000	6	OB	Juli s/d Desember 2021
2	Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	Dewan Pengarah	500.000	6	OB	

2. Penanggung Jawab.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	-	-	-	ASN

3. Ketua Umum.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Umum	-	-	-	ASN

4. Sekretaris Umum.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Sekretaris Umum	-	-	-	ASN

5. Dewan Pengawas.

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan	Dewan Pengawas	-	-	-	Non ASN/ merangkap anggota
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
3	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	-ASN
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
6	Kepala Dinas Kepemanduan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
7	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
8	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN
11	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Dewan Pengawas	-	-	-	ASN

6. Ketua Harian

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Farid Fathurrahman, ST	Ketua Harian	500.000	7	OB	April s/d Desember 2021

7. Wakil Ketua/merangkap Anggota

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E.	Wakil / Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021

8. Sekretaris Harian/merangkap anggota

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Arafat Alhally, S.Si.,M.M	Sekretaris harian	400.000	7	OB	April s/d Desember 2021

9. Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Dr.(Cand)Sri Hidayah, M.Sc	Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021
2	Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si	Anggota	200.000	7	OB	
3	Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., IAL.	Anggota	200.000	7	OB	

10. Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Rizky Cipta Anugerah, SM.	Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021
2	Fathuracman	Anggota	200.000	7	OB	
3	H. Ahmad Rabbani	Anggota	200.000	7	OB	

11. Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Salahuddin Bahri, S.E.	Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021
2	Mokhammad Noor Fanany, S.E	Anggota	200.000	7	OB	
3	Rakhmatullah, S.E.	Anggota	200.000	7	OB	

12. Komisi Teknologi Informasi dan Media

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Muhammad Ridha Putra Kesuma, S.Pd	Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021
2	Muhammad Arif Kurniawan, S.Kom	Anggota	200.000	7	OB	
3	Ridha Rezeqi Rahman	Anggota	200.000	7	OB	

13. Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (RP)	VOLUME	SATUAN	Keterangan
1	Rasyid Ridha, ST	Anggota	200.000	7	OB	April s/d Desember 2021
2	Reja Pahlevi, M.Pd	Anggota	200.000	7	OB	
3	Resti Sylvianur, S.E.	Anggota	200.000	7	OB	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA